

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penuli hukum empiris kualitatif yang merupakan penelitian dengan mengkaji bagaimana fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat terhadap pelaksanaan izin usaha karaoke.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun kedalam masyarakat, perolehan data primer dilakukan dengan cara wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sukender merupakan data pelengkap dari data primer, dimana data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa :

a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :

- 1) Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945;
- 2) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tanda Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

- 3) Undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata;
 - 5) Peraturan lain yang terkait dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu :
- 1) Buku-buku terkait;
 - 2) Jurnal-jurnal dan literatur terkait;
 - 3) Hasil penelitian terkait;
 - 4) Pendapat dari ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berupa kamus dan ensiklopedi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pati dengan lokasi penelitian adalah di Dinas Pariwisata Kabupaten Pati dan beberapa Usaha karaoke di wilayah Kabupaten pati. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pendekatan kewenangan dan tingkat keterlibatan lembaga atau instansi tersebut.

D. Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dilakukan dengan sengaja sesuai kriteria yang ditetapkan berdasarkan dengan tujuan penelitian.

E. Informan

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja di Dinas terkait yang mengurus perizinan dan tanda daftar usaha pariwisata di Kabupaten Pati, yaitu Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten pati dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pati, serta usaha karaoke yang beroperasi di Kabupaten Pati.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, digunakan teknik penentuan sampel purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan berbagai pertimbangan, alasan, dan tujuan penelitian. Pengambilan sampel tahap pertama digunakan untuk menentukan sampel dari populasi satuan kerja dinas terkait di Pemerintahan Kabupaten pati yang mengurus perizinan dan tanda daftar usaha pariwisata. Sampel yang dipilih peneliti menggunakan pendekatan judgement sampling yaitu menentukan sampel yang berdasarkan penilaian peneliti paling baik dan paling berkompetensi untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah:

- a. Staf/Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pati
- b. Staf/Kepala Dinas Pariwisata Pengambilan sampel tahap kedua digunakan untuk menentukan sampel dari popuasi usaha karaoke yang beroperasi di Kabupaten Pati.

Selain dari penentuan sampel yang digunakan dalam peneitian ini di ruang lingkup instansi, pengambilan sampel tahap kedua juga ditentukan pada ruang lingkup usaha karaoke itu sendiri yang dilakukan di Kecamatan Margorejo karena banyak usaha karaoke yang beroperasi dan yang paling sering dilaksanakan inspeksi lapangan di wilayah ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tan ya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan untuk mendapatkan suatu data/informasi.⁴¹ Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk tidak berstruktur dimana pertanyaan diajukan secara bebas kepada narasumber tetapi dengan membuat kerangka pertanyaan pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan.

2. Observasi

⁴¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 161.

Observasi dengan mengamati dan melakukan pencatatan mengenai kejadian-kejadian dan kondisi yang terjadi pada tempat penelitian dilakukan.

3. Studi Kepustakaan

Penelitian dengan cara studi pustaka pada bahan-bahan hukum dan atau bahan non hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melakukan penelusuran melalui berbagai media.

G. Teknik Analisis Data

Hasil data dari penelitian ini nantinya oleh peneliti akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan kulaitas dari data tersebut kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga menghasilkan gambaran atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami, kemudian ditarik kesimpulan.